



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01.02.01/3341.9/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	:	TK DHARMA WANITA NGENI 05
Alamat Sekolah	:	Dusun Kalidahu RT 14 RW 06 Desa Ngeni Kec. Wonotirto Kab. Blitar
NPSN	:	20556499
Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan	:	Formal
Nama Yayasan	:	Dharma Wanita
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan	:	2305220031114
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	:	AX9762
Alamat Yayasan	:	Desa Ngeni Kec. Wonotirto Kab. Blitar
SK Pertama Izin Pendirian Sekolah		
Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	421.2/2317/409.101/2014, 02 Juni 2014
Penandatanganan / Notaris	:	Drs. Totok Subihandono, M.Si
SK Terakhir Izin Operasional		
Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019
Penandatanganan / Notaris	:	Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku	:	03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029
Dasar Pertimbangan	:	1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota; 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 22/SP.TK/V/6499/2024, 14 Mei 2024.
Keterangan	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 03 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,


drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001